

**TINGKAT KEPATUHAN PENERBIT LOKAL TERHADAP PENERAPAN  
UU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA  
CETAK DAN KARYA REKAM DI DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**WARDAMA YANTI**

**NIM. 150503121**

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora**

**Prodi S1 Ilmu Perpustakaan**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/ 1441 H**

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu

Beban Studi Program Sarjana (S-1)

Diajukan Oleh:

Wardama Yanti

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora

Jurusan S-1 Ilmu Perpustakaan


NIM : 150503121

جامعة الرانيري

AR-RANIRY


Pembimbing I

Pembimbing II



Nurhayati Ali Hasan, M.LIS

NIP. 197307281999032002



Nurrahmi, S.Pd.I., M.Pd

NIP. 197902222003122001

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Strata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan**


**Pada Hari/Tanggal:**

**Jum'at, 17 Januari 2020 M  
21 Jumadil Akhir 1441 H**

**Di Darussalam-Banda Aceh**

**PANITIA SIDANG MUNAQASYAH**

**Ketua**



**Nurhayati Ali Hasan, M.LIS  
NIP.197307281999032002**

**Sekretaris**



**Nurrahmi, S.Pd., M.Pd  
NIP.197902222003122001**

**Penguji I**



**Suraiya, S.Ag., M.Pd  
NIP.197511022003122002**

**Penguji II**



**Drs. Saifuddin A. Rasvid, M.LIS  
NIP.196002052000031001**

**Mengetahui Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh**



**Dr. Fauzi Ismail, M.Si  
NIP.196805111994021001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wardama Yanti

NIM : 150503121

Prodi : S1 Ilmu Perpustakaan

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal terhadap Penetapan UU Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah saya ini adalah asli karya saya sendiri, dan jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini maka saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020  
Yang Menyatakan,



Wardama Yanti  
NIM. 150503121

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal terhadap Penerapan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.” Shalawat beriring salam tidak lupa disampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terutama sekali doa yang tulus dalam kesejahteraan dan keikhlasan penulis hantarkan dihadapan teristimewa kepada kedua orangtua, Mamak Dasimah dan Ama Zailani, yang tidak pernah berhenti selalu berdoa dan memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini tanpa orangtua penulis tidak akan selesai dengan mudah. Dan terimakasih untuk saudariku Nurjannah dan Raihana Salsabila dan semua keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi, dan saran agar penulis dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Adapun keberhasilan penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora beserta jajarannya. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati Ali Hasan, M.LIS sebagai pembimbing pertama dan Ibu Nurrahmi, S.Pd.I., M.Pd sebagai pembimbing kedua yang sangat

berjasa dan telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan perhatian kepada penulis, sehingga dengan adanya bantuan berupa motivasi serta petunjuk-petunjuk dari pembimbing, maka dengan izin Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan ucapan terima kasih kepada Bapak Drs.Saifuddin A. Rasyid, M.LIS selaku Penasehat Akademik serta penguji kedua di sidang saya dan ibu soraya, M.Pd yang telah bersedia menjadi penguji pertama saya.

Terima kasih kepada teman-teman seangkatan 2015, unit 04/05, KPM dan yang terkhusus Siti Aulia Magfira, Dina Amanda, Khairi Parwita, Febri Nahla, Yusmaini, Elviza Riswandi, Mega Ayuniara, Nola Arisma, Safwa Simunara, Ghirah Ara Bathin, Cut Ristina Bahar, Kasyiful Akmalia, Mukhtasarul Irfan, Sri Suci Islami, Silvia Desianda, Kak Uli, Kak Yuni, Abdul Azis, Puput, Mayang, Ipan, Riki Furqan, Martunis, Bang Fadhal, Kak Zulfi Kartika Yanti, Mainar, Bang Arkin dan kepada teman-teman lainnya yang sudah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah SWT dengan harapan semoga yang telah dilakukan selama ini bermanfaat serta mendapat Ridho dan Maghfirah dari-Nya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*


Darussalam, 4 Januari 2020

Wardama Yanti

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Penelitian .....	6
D.Manfaat Penelitian.....	6
E.Penjelasan Istilah.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
A.Kajian Pustaka .....	11
B.Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal .....	13
1. Pengertian Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal.....	13
2. Prinsip Dasar Kepatuhan Penerbit Lokal.....	15
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penerbit Lokal.....	17
4. Tujuan Kepatuhan Penerbit Lokal .....	17
C.Ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2018 .....	19
1. Ketentuan Wajib Serah Simpan Karya Cetak.....	19
2. Bentuk Sanksi Undang-undang nomor 13 tahun 2018.....	21
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A.Rancangan Penelitian .....	24
B.Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
C.Asumsi Penelitian .....	25
D.Fokus Penelitian .....	25
E.Subyek dan Obyek Penelitian .....	26
F.Kredibilitas Data .....	27
G.Teknik Pengumpulan Data .....	29
H.Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A.Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh .....	34
1. Sejarah Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh .....	34
2. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh .....	36

3. Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh .....	36
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.....	38
B.Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	39
1. Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal.....	39
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh .....	45
3. Hambatan bagi penerbit lokal dalam Mematuhi Undang-undang nomor 13 tahun 2018.....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
A.Kesimpulan.....	49
B.Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Terbitan oleh Penerbit Lokal Tahun 2016-2019

Tabel 4.2 : Kepatuhan Penerbit Lokal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Aceh



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Mengadakan Penelitian dari Dekan Fakultas Adab UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah, “Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal terhadap Penerapan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.” Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepatuhan penerbit lokal terhadap penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2018, upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mengoptimalkan penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2018, dan faktor penghambat bagi penerbit lokal dalam melaksanakan undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penerbit lokal terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2018 masih sangat rendah. Hal tersebut di lihat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah melakukan sosialisasi dengan melampirkan Undang-undang PP yang terkait dengan penyerahan karya cetak dan karya rekam. Namun data terbitan yang diterbitkan oleh 5 penerbit di Aceh dari tahun 2016-2019 yang menyerahkan terbitan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh hanya 1 penerbit yaitu Syiah Kuala University Press. Penerbit lain tidak menyerahkan terbitannya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh di karenakan kurangnya kesadaran mereka atas kewajibannya untuk menyerahkan terbitannya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dinas terkait pun kurang tegas dalam menjalankan sanksi yang tertera dalam Undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Tingkat kepatuhan penerbit lokal, UU No 13 Tahun 2018.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 13 tahun 2018 merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1990. Menurut Sukarman dalam Luthvi Febryka Nola yang menjadi dasar pemikiran lahirnya undang-undang tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam yaitu adanya keinginan untuk mengumpulkan dan melestarikan koleksi nasional; menjamin melengkapkan koleksi nasional; menjadi sarana penyusunan bibliografi nasional, daerah dan berbagai subjek ilmu pengetahuan; dan menyediakan sarana penyusunan statistik hasil produksi karya cetak dan karya rekam bangsa.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan untuk umum. Sedangkan karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum. Adapun kumpulan dari semua karya cetak dan karya rekam bangsa itu disebut juga dengan koleksi deposit.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Luthvi Febryka Nola, *pelaksanaan uu no. 4 tahun 1990* ; Vol 2, November 2011, (online) diakses melalui situs, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/216>, 20 Juni 2019.

<sup>2</sup>Kadarudin, JUPITER Vol. XIV No.2 (2015), (online) diakses melalui situs, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/download/32/30>, 25 Juni 2019.

Oleh karena itu, undang-undang nomor 13 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 1991 dimana perpustakaan melaksanakan penghimpunan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan, dan pemantauan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah provinsi sebagai upaya untuk mewujudkan koleksi daerah, sebagai hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa.<sup>3</sup> Undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam bermanfaat bagi:

- a. Pencipta (pengarang, pencetak, dan penerbit) yaitu karena semua karya yang pernah dihasilkan akan disimpan dan dipelihara dengan baik sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kegiatan pemeliharaan, penyimpanan dan pelestarian.
- b. Perpustakaan yaitu karena semua terbitan akan diperoleh dengan lengkap, tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
- c. Masyarakat yaitu sebagai pembaca karena tersedianya koleksi yang lengkap di perpustakaan merupakan peluang untuk akses ke informasi dengan mudah dan murah.<sup>4</sup>

Dengan demikian undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam dinyatakan dalam:

---

<sup>3</sup>Koleksi Deposit, (online) diakses melalui situs, [http://eprints.undip.ac.id/22045/4/BAB\\_I%2C\\_II%2C\\_III.pdf](http://eprints.undip.ac.id/22045/4/BAB_I%2C_II%2C_III.pdf), 25 Juni 2019. 25 juni 2019.

<sup>4</sup> Luthvi Febryka Nola, *Negara Hukum; Vol 2, No. 2, November 2011*, (online) diakses melalui situs, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/216/157>, 20 Juni 2019.

Pasal 4 ayat 1 (satu) : setiap penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Penerbit.<sup>5</sup>

Begitu pula dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 bagian ini dikelola oleh bidang deposit di Badan Perpustakaan sesuai dengan pasal 18, 19 lebih lanjut dinyatakan dalam:

Pasal 18: Bidang Deposit, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengumpulan, pengelolaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.

Pasal 19: Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, bagian ini di kelola oleh bidang deposit di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sesuai dengan pasal 18 dan 19 lebih, lanjut badan deposit ini di antara tugasnya adalah seperti tertuang pada:

- a. Pelaksanaan penerimaan, pengumpulan, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam, dan
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (online) diakses melalui situs, <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175495/PP%20Nomor%2013%20Tahun%202018.pdf> 13 Desember 2019.

<sup>6</sup>Peraturan Gubernur Aceh, (online) diakses melalui situs, [http://arpus.acehprov.go.id/wpcontent/uploads/2015/03/PERGUB\\_NOMOR\\_124\\_TAHUN\\_2016.pdf](http://arpus.acehprov.go.id/wpcontent/uploads/2015/03/PERGUB_NOMOR_124_TAHUN_2016.pdf), 15 Agustus 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2018 bahwa setiap penerbit wajib menyerahkan terbitannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi serta Peraturan Gubernur juga sudah di jelaskan bahwa kewajiban penerbit dan fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Aceh khususnya bidang deposit untuk melaksanakan tugasnya terkait dengan serah simpan karya cetak dan karya rekam bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan melestarikan karya cetak dan karya rekam.

Perpustakaan daerah atau perpustakaan umum merupakan sebagai salah satu jenis perpustakaan yang diartikan sebagai sebuah lembaga pendidikan bagi masyarakat yang menyediakan berbagai informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat.<sup>7</sup> Begitu pula di Aceh pada perpustakaan daerah atau perpustakaan umum di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 23115. Adapun aturan yang jelas tentang sanksi di seluruh perpustakaan umum di Indonesia itu berlaku, khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melakukan upaya untuk mendapatkan karya cetak dan karya rekam dari berbagai penerbit dan pengusaha rekaman yang membentuk tim *hunting* untuk menjemput karya terbitan, namun masih banyak penerbit dan pengusaha rekaman yang belum menjalankan aturan yang ditetapkan

---

<sup>7</sup>Tika Ayuningtyas, *Kualitas Layanan Di Perpustakaan Umum Kota Madiun* (online), diakses melalui situs, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-lnfa3ead6d9efull.pdf>. 22 Juni 2019.

untuk menyerahkan karya terbitannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti dengan judul **“Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal terhadap Penerapan Undang-undang serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Nomor 13 tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan penerbit lokal terhadap penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mengoptimalkan penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam?
3. Apakah faktor penghambat bagi penerbit lokal dalam mematuhi undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam?

---

<sup>8</sup>Susana Dewi, “Penerapan Undang-undang nomor 13 tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh”, *Wawancara Langsung*, 13 November 2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diuraikan penelitian ini dilakukan dengan tujuan umum yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan penerbit lokal terhadap penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mengoptimalkan penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor penghambat bagi penerbit lokal dalam melaksanakan undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam nomor 13 tahun 2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik itu langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu evaluasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tentang penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini sangat berguna untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh untuk mengetahui tingkat implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam tersebut.

### E. Penjelasan Istilah

Sebelum membahas permasalahan dalam karya tulis ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, sehingga nantinya tidak terjadi kekeliruan dan dapat menghindari pemahaman yang berbeda dikalangan pembaca, adapun istilah-istilah sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal

Kata tingkat dalam Kamus Populer Bahasa Indonesia yaitu tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan sebagainya); pangkat; derajat; taraf; kelas.<sup>9</sup>

Kata kepatuhan berasal dari kata patuh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh artinya suka menurut (perintah dsb); taat (pada perintah, aturan dsb); berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh; ketaatan: tunduk pada peraturan.<sup>10</sup> Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Rohmat Kurnia, Deddy Subandi dkk, *Kamus Populer Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017). Hlm. 421.

<sup>10</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hlm. 837-838.

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), diakses melalui situs, <https://kbbi.web.id/patuh> 29 November 2019.

Kata penerbit berasal dari kata terbit, terbit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya timbul, naik, bangkit, keluar untuk diedarkan. Penerbit berarti orang dan sebagainya yang menerbitkan; perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan (buku, majalah, dsb).<sup>12</sup>

Berikut jenis-jenis penerbit tersebut:

- a. Penerbit buku umum yang menerbitkan buku populer umum.
- b. Penerbit yang bergerak di bidang khusus,
  1. buku pelajaran,
  2. buku perguruan tinggi,
  3. buku khusus agama,
  4. buku anak,
  5. buku kesehatan dan kedokteran,
  6. buku referensi penunjang pendidikan.<sup>13</sup>

Begitu pula jenis-jenis penerbit lokal, seperti:

- a. penerbit buku cerita rakyat,
- b. biografi atau riwayat hidup tokoh, dan
- c. buku adat istiadat daerah.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hlm. 1182.

<sup>13</sup>Hakikat penyuntingan, (online), diakses melalui situs, <http://repository.ut.ac.id/4260/1/BING4319-M1.pdf>, 15 Agustus 2019.

<sup>14</sup>Moh. Ananda Fadhil J. Maronie, *Pengembangan Koleksi Local Content*, (online), diakses melalui situs, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/509/1/Moh.%20Ananda%20Fadhil%20J.Maronie%2840400111073%29.pdf>. 15 Agustus 2019.

Adapun maksud tingkat kepatuhan penerbit lokal dalam skripsi ini berupa kedisiplinan penyerahan hasil karya yang diterbitkan oleh penerbit lokal di Aceh terhadap kebijakan undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

1. Penerapan undang-undang Nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam

Kata penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan menerapkan. Penerapan berasal dari kata “terap” yang telah mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti perihal mempraktikkan atau lebih lengkapnya pemasangan.<sup>15</sup>

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dipelihara oleh penguasa negara. Peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya, yang di bentuk berdasar dan melaksanakan Undang-undang Dasar.<sup>16</sup>

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam Bab II Pasal 4 di jelaskan secara terperinci di dalam undang-undang tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1180.

<sup>16</sup> M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm, 177.

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (online) diakses melalui situs,

Adapun penerapan Undang-undang yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah usaha yang dilakukan penerbit lokal di Aceh untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan oleh penerbit tersebut kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS

#### A. Kajian Pustaka

Berdasarkan literatur yang telah peneliti telusuri, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal terhadap undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam nomor 13 tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Meskipun beberapa penelitian ini memiliki kemiripan, namun terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal variabel, fokus penelitian, tempat serta waktu penelitian.

Pertama, penelitian yang berjudul “Peran Perpustakaan dalam Membantu Penegakan Hukum Serah-simpan Karya di Indonesia”, oleh Kadarudin yang diteliti pada tahun 2015. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan perpustakaan terkait dengan setiap karya cetak dan karya rekam yang dimiliki oleh setiap orang, serta untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum serah-simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perpustakaan menjadi perantara antara penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar dengan pihak kepolisian yang menegakkan hukum pidana, oleh

karenanya peran dari perpustakaan sangat dibutuhkan dalam membantu penegakan aturan hukum serah-simpan karya cetak dan karya rekam.<sup>18</sup>

Kedua, penelitian yang berjudul “Peran Bapusipda dalam Implementasi Undang-undang RI nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam” oleh Muhammad Arbi Sulasmansyah yang dilakukan pada tahun 2016. Fokus penelitian ini adalah mengetahui keberhasilan yang dicapai Bapusipda dalam implementasi Undang-undang RI nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam khususnya di wilayah Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bapusipda telah melaksanakan undang-undang nomor 4 tahun 1990 dengan baik, proses penerimaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam. Namun, penelitian ini fokus penelitiannya pada Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal terhadap Penerapan Undang-undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, yang harus diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Kadarudin fokus kepada Kewenangan Perpustakaan terkait dengan setiap Karya Cetak dan Karya Rekam di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arbi

---

<sup>18</sup> Kadari, “Peran Perpustakaan dalam Membantu Penegakan Hukum Serah-simpan Karya di Indonesia”(Skripsi., Universitas Hasanuddin, 2015).

<sup>19</sup> Muhammad Arbi Sulasmansyah, “Peran Bapusda dalam Implementasi Undang-undang RI nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam”(Skripsi., Universitas Pendidikan Indonesia, 2016).

Sulasmansyah fokus kepada Bapusibda dalam Implementasi UU Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Jawa Barat.

## **B. Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal**

### **1. Pengertian Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal**

Kata tingkat dalam Kamus Populer Bahasa Indonesia yaitu tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan sebagainya); pangkat; derajat; taraf; kelas.<sup>20</sup>

Kata kepatuhan berasal dari kata patuh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh artinya suka menurut (perintah dsb); taat (pada perintah, aturan dsb); berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh; ketaatan: tunduk pada peraturan.<sup>21</sup> Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.<sup>22</sup>

Kata penerbit berasal dari kata terbit, terbit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya timbul, naik, bangkit, keluar untuk diedarkan. Penerbit berarti orang dan sebagainya yang menerbitkan; perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan (buku, majalah, dsb).<sup>23</sup> Selain itu, penerbit juga dapat diartikan sebagai suatu proses produksi dan penyebaran informasi, yaitu membuat informasi tersedia untuk publik, informasi tersebut dapat berupa karya-karya seperti buku, majalah, koran, dan rekaman suara dalam bentuk

---

<sup>20</sup>Rohmat Kurnia, Deddy Subandi dkk, *Kamus Populer Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 421.

<sup>21</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 837-838.

<sup>22</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), diakses melalui situs, <https://kbbi.web.id/patuh> 29 November 2019.

<sup>23</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1182.

cetak maupun elektronik. Fokusnya adalah menciptakan konten bagi konsumen.<sup>24</sup>

Kata lokal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti setempat; terjadi (berlaku, ada, dsb) di satu tempat saja, tidak merata; setempat; yang dibuat (diproduksi, tumbuh, hidup, terdapat, dsb) di suatu tempat.<sup>25</sup>

Berikut jenis-jenis penerbit tersebut:

- a. Penerbit buku umum yang menerbitkan buku populer umum.
- b. Penerbit yang bergerak di bidang khusus,
  1. buku pelajaran,
  2. buku perguruan tinggi,
  3. buku khusus agama,
  4. buku anak,
  5. buku kesehatan dan kedokteran,
  6. buku referensi penunjang pendidikan.<sup>26</sup>

Begitu pula jenis-jenis penerbit lokal, seperti:

- a. penerbit buku cerita rakyat,
- b. biografi atau riwayat hidup tokoh, dan
- c. buku adat istiadat daerah.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Galih Bondan Rambatan, *Rencana Pengembangan Penerbitan Nasional 2015-2019* (online), diakses melalui situs, <http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/wp-content/uploads/2015/07/Rencana-pengembangan-Penerbitan-Nasional.pdf>, 28, 11 Maret 2019.

<sup>25</sup>Rohmat Kurnia, Deddy Subandi dkk, *Kamus Populer Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm 229.

<sup>26</sup>Hakikat penyuntingan, (online), diakses melalui situs, <http://repository.ut.ac.id/4260/1/BING4319-M1.pdf>, 15 Agustus 2019.

Penerbit lokal adalah seseorang atau suatu pihak yang melakukan penerbitan di suatu daerah, seperti buku, majalah atau jurnal. Tujuan penerbitan lokal sebuah buku/ majalah/ jurnal adalah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, disamping menjadi usaha bisnis penerbit lokal yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Tingkat kepatuhan penerbit lokal yang dimaksud adalah melihat kepatuhan dan kedisiplinan penerbit lokal terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam menjalankan kewajiban mereka untuk menyerahkan hasil terbitannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.

## 2. Prinsip Dasar Kepatuhan Penerbit Lokal

Menurut Suciati terdapat enam prinsip dasar dalam hal kepatuhan penerbit lokal yakni:

- a. Komitmen yaitu dalam prinsip komitmen atau konsistensi, ketika kita telah meningkatkan diri pada suatu posisi atau tindakan, kita akan lebih mudah memenuhi permintaan akan suatu hal yang konsisten dengan posisi atau tindakan sebelumnya.
- b. Hubungan sosial yaitu prinsip hubungan sosial atau rasa suka, kita cenderung lebih mudah memenuhi permintaan teman atau orang yang kita

---

<sup>27</sup>Moh. Ananda Fadhil J. Maronie, *Pengembangan Koleksi Local Content*,(online), diakses melalui situs, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/509/1/Moh.%20Ananda%20Fadhil%20J.Maronie%2840400111073%29.pdf>. 15 Agustus 2019.

<sup>28</sup>Pengertian Penerbit lokal, (online), diakses melalui situs, <http://scholar.unand.ac.id/25470/2/BAB%20I.pdf> 2 Agustus 2019.

sukai daripada permintaan teman atau orang yang tidak kita kenal atau kita benci.

- c. Kelangkaan yaitu kita lebih menghargai dan mencoba mengamankan objek yang langka atau berkurang ketersediaannya. Oleh karena itu, kita cenderung memenuhi permintaan yang menekankan kelangkaan daripada yang tidak.
- d. Resiprositas yaitu dalam prinsip timbal balik, kita lebih mudah memenuhi permintaan dari seorang yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepada kita.
- e. Validasi sosial yaitu kita lebih mudah memenuhi permintaan untuk melakukan suatu tindakan jika konsisten dengan apa yang kita percaya bahwa orang lain akan melakukannya juga. Kita ingin bertingkah laku benar, dan satu cara untuk memenuhinya adalah dengan bertingkah laku dan berpikir seperti orang lain.
- f. Otoritas yaitu kita lebih mudah memenuhi permintaan orang lain yang memiliki otoritas yang diakui.<sup>29</sup>

Dengan demikian prinsip dasar kepatuhan bisa di lihat dari cara mereka berkomitmen, hubungan sosial, kelangkaan, resiprositas, validasi sosial dan otoritas yang telah dijelaskan di atas.

---

<sup>29</sup>Suciati, *Prinsip Dasar Kepatuhan Penerbit*, diakses melalui situs, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63815/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y> 12 Juli 2019.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penerbit Lokal

Menurut SP Astuti, bahwasanya faktor yang mempengaruhi kepatuhan penerbit lokal yaitu:

- a. Status lokasi, dimana semakin penting lokasi tempat diberikan instrument maka semakin tinggi pula kepatuhannya.
- b. Tanggung jawab personal, dimana semakin besarnya tanggung jawab personal maka tingkat kepatuhan akan meningkat.
- c. Otoritas yang sah, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah bahwa seseorang memiliki otoritas yang sah dalam situasinya.
- d. Dukungan rekan, dimana jika seseorang memiliki dukungan sosial dari teman mereka untuk tidak patuh, maka ketaatan mungkin akan berkurang. Juga kehadiran orang lain yang terlihat tidak mematuhi figur otoritas mengurangi tingkat ketaatan.<sup>30</sup>

Dari pernyataan di atas yang dapat mempengaruhi kepatuhan penerbit lokal adalah status lokasi, tanggung jawab personal, otoritas yang sah, dan dukungan dari rekan.

### 4. Tujuan Kepatuhan Penerbit Lokal

Menurut Nasution bahwa tujuan tingkat kepatuhan penerbit lokal, adalah:

- a. Agar Perpustakaan Daerah menjadi pusat informasi yang lengkap tentang daerahnya, sehingga setiap perpustakaan daerah mampu

---

<sup>30</sup>SP Astuti, *Faktor Kepatuhan* (online), diakses melalui situs, <http://repository.uin-suska.ac.id/6204/3/BAB%20%20II.pdf> 13 Juli 2019.

memberikan jawaban dan informasi tentang daerah dimana perpustakaan itu berada.

- b. Agar perpustakaan daerah dapat melakukan pengumpulan, pelestarian dan pengorganisasian semua jenis bahan pustaka yang bersifat kedaerahan dari daerahnya masing-masing baik yang sudah pernah terbit, terekam ataupun dalam bentuk manuskrip dan lain-lain.
- c. Agar perpustakaan daerah dapat meningkatkan penelitian dan penginventarisasian terhadap bahan pustaka yang sudah pernah dipublikasi dengan bekerjasama dengan semua instansi dan masyarakat yang relevan.
- d. Agar perpustakaan daerah dapat menimbulkan usaha menggali dan meneliti sumber-sumber informasi daerah yang potensial untuk menunjang pembangunan bangsa.
- e. Meningkatkan upaya penerbitan bibliografi dan penyebaran informasi tentang daerahnya masing-masing.
- f. Menyempurnakan sarana untuk pelaksanaan layanan bahan pustaka dan informasi daerah secara regional dan nasional.<sup>31</sup>

Uraian tersebut menjelaskan tujuan dari kepatuhan penerbit lokal adalah untuk kelengkapan informasi yang dibutuhkan setiap perpustakaan. Selain itu perpustakaan akan dapat melestarikan serta mengumpulkan setiap karya dari setiap penerbit di suatu daerah sehingga menjadi

---

<sup>31</sup> M. Sabirin Nasution, *Pembinaan dan Pengembangan Koleksi Ciri Khas Daerah*. (Medan: Perpustakaan Wilayah, 1990), hlm. 2.

khasanah sumber ilmu pengetahuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta perpustakaan dapat meningkatkan penelitian dan penginventarisasian terhadap bahan pustaka.

### **C. Ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2018**

Undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam atau di Indonesia dikenal dengan sebutan undang-undang deposit merupakan undang-undang yang mewajibkan setiap penerbit mengirimkan terbitannya ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam; Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 1991 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1999 tentang pelaksanaan serah simpan karya cetak, maka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan penghimpunan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia.<sup>32</sup>

#### **1. Ketentuan Wajib Serah Simpan Karya Cetak**

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2018 menjelaskan ketentuan wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam tertuang dalam BAB II Pasal 4 adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>Raden Fatah , *Bab II Skripsi*, diakses melalui situs, <http://eprints.radenfatah.ac.id/555/2/BAB%20II.pdf>, 13 Desember 2019.

- (1) Setiap penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Penerbit.
- (2) Dalam hal Perpustakaan Nasional memerlukan salinan digital atas karya cetak untuk kepentingan penyandang disabilitas, penerbit wajib menyerahkan salinan digital kepada Perpustakaan Nasional,
- (3) Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi, termasuk edisi revisi.
- (4) Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.<sup>33</sup>

Dari uraian di atas, bahwasanya setiap penerbit lokal wajib menyerahkan hasil terbitannya kepada Perpustakaan Nasional sebanyak 2 (dua) eksemplar atau kepada Perpustakaan Provinsi sebanyak 1 (satu) eksemplar. Terbitan tersebut sangat berperan penting sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi dan pelestarian kebudayaan.

---

<sup>33</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (online) diakses melalui situs, <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175495/PP%20Nomor%2013%20Tahun%202018.pdf> 13 Desember 2019.

## 2. Bentuk Sanksi Undang-undang nomor 13 tahun 2018

Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2018, adapun bentuk sanksi yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan terbitannya, tertuang dalam undang-undang Pasal 7 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap penerbit yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan pembinaan dari Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.
- (3) Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi batas waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dilakukannya pembinaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Penerbit yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
  - c. Pencabutan izin.
- (5) Penenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.

- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pejabat/badan yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>34</sup>

Dengan adanya sanksi administratif dalam undang-undang nomor 13 tahun 2018 tersebut, supaya penerbit lokal disiplin dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan terbitannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.

### **3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memiliki tugas dan fungsi terkait dengan serah simpan karya cetak dan karya rekam salah satunya yaitu pelaksanaan pengembangan koleksi Perpustakaan dan Pelaksanaan pelestarian khasanah budaya daerah.<sup>35</sup> Begitu pula dalam Peraturan Gubernur Aceh menjelaskan tentang tugas dan fungsi bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Di dalam Pasal 6

---

<sup>34</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, diakses melalui situs <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175495/PP%20Nomor%2013%20Tahun%202018.pdf> 13 Desember 2019.

<sup>35</sup>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Tugas dan Fungsi*, diakses melalui situs [https://arpus.acehprov.go.id/?page\\_id=116](https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=116) 13 Desember 2019.

Peraturan Gubernur Aceh nomor 124 tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai fungsi : (a) Pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang perpustakaan di provinsi Aceh. (b) Pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan. (c) Pelaksanaan pelestarian khasanah budaya daerah.<sup>36</sup>

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pembangunan di bidang Perpustakaan. Adapun hubungannya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam itu sama-sama memantau pelaksanaan pelestarian khasanah budaya bangsa sebagai tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, supaya penerbit patuh dalam menyerahkan hasil karya yang diterbitkan oleh penerbit lokal tersebut.

---

<sup>36</sup>Peraturan Gubernur Aceh, (online) diakses melalui situs, [http://arpus.acehprov.go.id/wpcontent/uploads/2015/03/PERGUB\\_NOMOR\\_124\\_TAHUN\\_2016.pdf](http://arpus.acehprov.go.id/wpcontent/uploads/2015/03/PERGUB_NOMOR_124_TAHUN_2016.pdf), 15 Agustus 2019.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk menggali dan meneliti yang berkaitan dengan rumusan masalah.<sup>37</sup> Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>38</sup>

Alasan penulis menggunakan metode ini karena penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai tingkat kepatuhan penerbit khususnya di Aceh terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Data yang penulis peroleh dideskripsikan dan dianalisis dalam bentuk kata-kata.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan penerbit-penerbit lokal yang berada di Banda Aceh yaitu CV. Boebon Jaya, UIN Ar-Raniry Press, Syiah Kuala University Press, PeNA, Lembaga Studi Agama dan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dalam jangka satu bulan dimulai pada tanggal 31 Desember 2019 hingga 03 Januari 2020 yang beralamat Jl. Teuku

---

<sup>37</sup>Moh. Kisaran, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.131.

<sup>38</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.1.

Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 23115 Telp: (0651) 7552323. Alasan memilih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh serta penerbit lokal di Aceh merupakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diberi kewenangan untuk mendapatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari penerbit lokal. Penerbit lokal wajib menyerahkan hasil terbitannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

### **C. Asumsi Penelitian**

Berdasarkan dari observasi awal yang penulis lakukan, asumsi peneliti bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah melakukan upaya untuk mendapatkan karya cetak dari berbagai penerbit lokal yang membentuk tim *hunting* untuk menjemput terbitannya, namun masih banyak penerbit lokal yang belum menjalankan aturan yang ditetapkan untuk menyerahkan terbitannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diperoleh setelah penelitian melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question* atau yang disebut penjelajah umum ini. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan pada situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.379.

Fokus penelitian ini adalah tingkat kepatuhan penerbit lokal dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Kaya Cetak dan Karya Rekam.

## **E. Subyek dan Obyek Penelitian**

### **1. Subyek Penelitian**

Subyek adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih yang menjadi sumber data.<sup>40</sup> Subyek dalam penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. istilah lain yang digunakan untuk menyebut subyek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan padanya, dan istilah responden atau subyek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan yang sedang dilaksanakannya.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah penerbit yang berlokasi di Banda Aceh dan Koordinator bidang deposit di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Penerbit tersebut adalah penerbit CV. Boebon Jaya, UIN Ar-Raniry Press, Syiah Kuala University Press, PeNA, Lembaga Studi Agama dan Masyarakat, dan Dinas Perperpustakaan dan Kearsipan Aceh untuk mengetahui jumlah terbitan yang dihasilkan dari

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta:Renika Cipta, 1997), hlm.246.

<sup>41</sup> Sharif Hidayat, *Teori dan Prinsip Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.78.

tahun 2016 hingga tahun 2019 yang sudah terdata di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

## 2. Obyek Penelitian

Obyek adalah bagian dari jumlah situasi sosial yang ingin diteliti.<sup>42</sup> Menurut Anto Dajan objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.<sup>43</sup> Dengan demikian yang menjadi obyek penelitian ini adalah tingkat kepatuhan Penerbit Lokal terhadap Penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, serta pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Arsip dan Kearsipan Aceh kepada penerbit.

## F. Kredibilitas Data

Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan peneliti dengan:

### 1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan penulis dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak), semakin

---

<sup>42</sup> Sharif Hidayat, *Teori dan Prinsip Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.78.

<sup>43</sup> Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik*, (Solo: TS Rahma Solo, 2010), hlm. 122.

terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.<sup>44</sup>

## 2) Triangulasi

Selain dengan perpanjangan pengamatan penelitian menggunakan teknik triangulasi karena dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>45</sup>

## 3) Menggunakan Bahan Referensi

Penelitian ini juga mengambil teknik menggunakan bahan referensi karena penelitian ini adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis seperti perlu di dukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu di dukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif seperti kamera, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.<sup>46</sup>

Maka dari itu penulis mengambil perpanjang pengamatan, triangulasi dan menggunakan bahan referensi di karenakan penelitian kualitatif ini mengenai “Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal terhadap Penerapan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh”. Memerlukan waktu

---

<sup>44</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Bisnis*”: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, hlm. 460.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm, 464

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm, 467.

yang lebih lama dalam menyelesaikan penelitian, mengecek data dari berbagai sumber, dan diperlukannya alat perekam suara maupun kamera untuk mempermudah penulis turun kelapangan untuk menemukan jawaban yang akurat dalam penelitian ini.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dari suatu hal yang diteliti, tahapan ini merupakan langkah paling utama dari penelitian karena tujuannya adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat diintruksikan makna suatu topik tertentu.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara berstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Tujuan dari pedoman wawancara adalah untuk menuntun si pewawancara dalam melakukan wawancaranya dengan narasumber. Pedoman wawancara yang penulis gunakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Wawancara dilakukan terhadap penerbit lokal tentang tingkat kepatuhan mereka terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 26 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 317.

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Penerbit tersebut adalah penerbit CV. Boebon Jaya, UIN Ar-Raniry Press, Syiah Kuala University Press, PeNA, Lembaga Studi Agama dan Masyarakat dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dalam proses wawancara penulis menggunakan sound recorder untuk merekam, buku catatan serta kamera. Penulis membatasi durasi waktu wawancara 30 menit per orang sehingga informan tidak terlalu lama dalam memberikan jawaban.

## **2. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya atau monumental dari seseorang.<sup>48</sup>

Penulis menggunakan metode dokumen karena dengan menggunakan metode tersebut data yang dicari dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan aceh berupa data tentang jumlah terbitan yang telah diberikan oleh penerbit lokal dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **H. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data,

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>49</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintegrasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan dan Verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya.<sup>50</sup> Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan penulis memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih data yang berhubungan dengan fokus penelitian dan membuang data yang tidak penting berdasarkan kebutuhan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 27 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.334.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.338

## 2. Penyajian Data

Sugiyono menyatakan bahwa, “Penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya”. Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan penulis untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data kedalam bentuk naratif, serta gambaran agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>51</sup> Pada penelitian ini penulis akan mengevaluasi/menilai sejauh mana tingkat kepatuhan penerbit lokal dalam menyerahkan hasil terbitannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh serta untuk mengetahui seberapa banyak terbitan yang telah diserahkan dari masing-masing penerbit lokal.

Disamping itu peneliti juga menggunakan rumus persentase untuk menghitung jawaban informan, yaitu:

---

<sup>51</sup> Miles dan Huberman (*Qualitative data analysis*, 1984), *Memahami Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.99

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P : Persentase

F : Frekuensi data

N : Jumlah data yang diolah

100: Jawaban contant.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research untuk Penulisan Paper, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Gajah Mada, 2010), hlm. 25.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

##### 1. Sejarah Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pertama didirikan pada tahun 1969 dengan nama Perpustakaan Negara, yang berlokasi pada salah satu ruangan seluas 12 m<sup>2</sup> dikantor perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh dengan jumlah koleksi 80 eksemplar dengan tenaga pengelola 2 (dua) orang pegawai.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 8429/C/B.3/1979 tanggal 29 Oktober 1979 yang menyatakan bahwa Perpustakaan Negara berubah menjadi Perpustakaan Wilayah. Pada tahun 1989 terbit Kepres No.11 tahun 1989 yang mengatur bahwa Perpustakaan Wilayah berubah nama menjadi Perpustakaan Daerah.

Terbitnya KEPRES No. 50 tahun 1997, tentang perubahan struktur organisasi Perpustakaan Nasional RI yang berdampak pula pada perubahan nama dari Perpustakaan Daerah menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian dengan terbitnya perda Nomor 39 tahun 2001, Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah menjadi salah satu lembaga Daerah dengan nama Badan Perpustakaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Peristiwa gempa dan tsunami yang melanda Nangroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 mengakibatkan aktifitas Badan Perpustakaan terhenti beberapa bulan, karena hampir seluruh koleksi buku pustaka, rak buku, meja dan kursi baca, serta jaringan LAN (Local Area Network) rusak berat, dan pada bulan Mei 2005 Badan Perpustakaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mulai melaksanakan aktifitasnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, maka Badan Perpustakaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam bergabung dengan Badan Arsip Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan nomenklatur Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh sudah beberapa kali terjadinya masa pergantian pimpinan, mulai dari tahun 2008 terbentuknya/berdirinya Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh sampai dengan tahun 2016, di awal tahun 2017 Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh telah berganti nomenklatur baru menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Sejarah Singkat, diakses melalui situs, [https://arpus.acehprov.go.id/?page\\_id=114](https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=114), 15 Desember 2019.

## 2. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

### a. Visi

Arsip dan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana pembangunan SDM yang islami.

### b. Misi

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah aceh.
2. Meningkatkan pelayanan dan sarana kearsipan dan perpustakaan.
3. Menggali, Menyelamatkan, Melestarikan dan Memanfaatkan khasanah budaya aceh dan nilai-nilai dinul islam.
4. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatus kearsipan dan perpustakaan.
5. Membina dan mengembangkan minat dan budaya baca.
6. Masyarakat meningkatkan peran perpustakaan sebagai sarana dan pembangunan SDM.
7. Membina kerja sama kearsipan dan perpustakaan didalam dan luar negeri.<sup>54</sup>

## 3. Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

---

<sup>54</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Visi dan Misi, diakses melalui situs, [https://arpus.acehprov.go.id/?page\\_id=13](https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=13), 15 Desember 2019.

dimaksud sesuai dengan pergub No. 124 Tahun 2016 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang perpustakaan di provinsi Aceh;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan layanan prima di perpustakaan;
- e. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan kerja sama perpustakaan;
- f. Pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan;
- g. Pelaksanaan pelestarian khasanah budaya daerah;
- h. Pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca;
- i. Pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang perpustakaan di provinsi Aceh;
- j. Pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Aceh/Perusahaan Daerah Aceh, perusahaan wisata tingkat provinsi, organisasi politik lokal, organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dan lembaga pendidikan tingkat provinsi serta masyarakat;
- k. Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis yang meliputi arsip aktif dan inaktif;
- l. Pengelolaan arsip statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, penyimpanan dan preservasi serta akses arsip statis;

- m. Penyelenggaraan penyelamatan dan perlindungan arsip pasca bencana, arsip terjaga, arsip vital dan arsip pemilihan Gubernur;
- n. Penyelenggaraan kearsipan Aceh yang mengacu pada penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung terwujudnya Pemerintah Aceh yang baik dan bersih, bermartabat dan berwibawa;
- o. Pembinaan UPTD; dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perpustakaan dan kearsipan.<sup>55</sup>

#### **4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berpedoman pada UU KIP, Perki 1/2010, dan Peraturan Perundang-Undangan bidang kearsipan. SOP ini sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:

1. Menugaskan Kasi untuk membuat perencanaan kegiatan hunting KCKR
2. Membuat perencanaan (jadwal, daftar nominative, telaahan staff, konsep surat tugas) hunting KCKR
3. Memeriksa perencanaan yang telah dibuat oleh kasi
4. Melaporkan perencanaan kegiatan hunting KCKR kepada Kepala Dinas
5. Memerintahkan TIM untuk melaksanakan hunting KCKR
6. Mengumpulkan hasil hunting KCKR
7. Membuat laporan kegiatan hunting KCKR

---

<sup>55</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Acen, Gambaran Umum, diakses melalui situs [https://arpus.acehprov.go.id/?page\\_id=111](https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=111), 15 Desember 2019.

8. Menyampaikan laporan kepada kepala seksi
9. Menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang dan diteruskan kepada Kepala Dinas
10. Mengarsipkan laporan hunting KCKR
11. Menyampaikan rekaman kegiatan kepada Sekretariat.<sup>56</sup>

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal terhadap Penerapan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penerbit Ar-Raniry Press, penerbit ini telah menerbitkan buku dari tahun 2018 sebanyak 22 judul, dan tahun 2019 sebanyak 22 judul. Buku yang diterbitkan berupa buku karya ilmiah dosen dan bacaan anak, akan tetapi penerbit Ar-Raniry Press lebih fokus menerbitkan buku karya ilmiah. Penerbit Ar-Raniry sudah mengetahui adanya Undang-Undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Penerbit juga telah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Penerbit Ar-Raniry Press sudah menyerahkan hasil terbitannya kepada Perpustakaan Nasional sebanyak 2 eksemplar sebagai syarat untuk mendapatkan nomor ISBN. Penerbit mengetahui adanya sanksi yang telah ditetapkan di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2018 tersebut, namun sanksi tersebut tidak

---

<sup>56</sup>Standar Operasional Prosedur Hunting KCKR

pernah sampai kepada penerbit yang mana sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.<sup>57</sup>

Hasil wawancara dengan Penerbit Syiah Kuala University Press, penerbit ini telah menerbitkan terbitan pertahunnya dari tahun 2016 sebanyak 24, tahun 2017 sebanyak 44, tahun 2018 sebanyak 114, dan tahun 2019 sebanyak 63 judul. Jenis terbitan yang diterbitkan oleh penerbit Syiah Kuala University Press yaitu buku ajar untuk mahasiswa, laporan, proceeding, dan buku umum. Penerbit tersebut juga sudah mengetahui adanya undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Dikarenakan penerbit Syiah Kuala University Press sudah mengetahui dan telah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Penerbit Syiah Kuala University Press telah menyerahkan hasil terbitannya kepada Perpustakaan Nasional sebanyak 2 eksemplar dan kepada Perpustakaan Provinsi/Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebanyak 1 eksemplar perjudulnya. Pihak penerbit tersebut mewajibkan menerbitkan setiap judulnya sebanyak 30 eksemplar, 10 eksemplar untuk penerbit sendiri untuk diserahkan kepada Perpustakaan Nasional 2 eksemplar, Perpustakaan Provinsi 2 eksemplar, kepada Perpustakaan Unsyiah 2 eksemplar, dan pertinggalan untuk penerbit sendiri sebanyak 4 eksemplar,

---

<sup>57</sup> Muliadi Kurdi, Tingkat Kepatuhan Penerbit kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Wawancara Langsung*, 02 Januari 2020.

namun penerbit tersebut akan menyerahkan terbitannya disaat judul-judul lainnya juga telah diterbitkan.<sup>58</sup>

Hasil wawancara dengan Penerbit PeNA, penerbit ini telah menerbitkan terbitannya dari tahun 2016 sebanyak 13, tahun 2017 sebanyak 13, tahun 2018 sebanyak 27, dan tahun 2019 sebanyak 16 judul. Jenis-jenis terbitan yang diterbitkan oleh penerbit PeNA berupa buku perguruan tinggi, sejarah-sejarah di Aceh, Muatan lokal, dan semua jenis buku diterbitkan oleh penerbit PeNA tersebut. Penerbit PeNA mengetahui adanya kebijakan undang-undang nomor 13 tahun 2018 akan tetapi penerbit PeNA tidak teratur menyerahkan terbitannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Disamping itu, penerbit PeNA memberikan saran kepada Dinas Perpustakaan Kearsipan Aceh agar penerbit-penerbit yang berada di Aceh memberikan penghargaan terhadap terbitannya, supaya ada *feedback* antara penerbit dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.<sup>59</sup>

Hasil wawancara dengan Penerbit Lemabaga Studi Agama dan Masyarakat (LSAMA), penerbit ini telah menerbitkan buku dan jurnal namun tidak tahu pasti berapa buku yang sudah diterbitkan oleh Penerbit LSAMA tersebut, akan tetapi jurnal yang telah diterbitkan dalam setahun sekali sebanyak 2 eksemplar. Dimulai dari tahun 2016 sebanyak 2 eksemplar, tahun 2017 sebanyak 2 eksemplar, tahun 2018 sebanyak 2 eksemplar begitu juga di tahun 2019 sebanyak 2 eksemplar. Penerbit LSAMA mengetahui adanya

---

<sup>58</sup> Izza Rafiqa, Tingkat Kepatuhan Penerbit kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Wawancara Langsung*, 02 Januari 2020.

<sup>59</sup> Bachtiar TD. Joesoef, Tingkat Kepatuhan Penerbit kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Wawancara Langsung*, 03 Januari 2020.

kebijakan undang-undang nomor 13 tahun 2018, penerbit tersebut mengetahui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah melaksanakan sosialisasi. Namun dengan demikian penerbit tidak menyerahkan terbitannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dikarenakan sanksi yang tertera di dalam undang-undang tidak dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tersebut. Penerbit LSAMA juga tidak menyerahkan terbitannya kepada Perpustakaan Provinsi/Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, dengan alasan biaya produksi terlalu tinggi sehingga jika diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh penerbit tidak mendapatkan keuntungan dari terbitan tersebut.<sup>60</sup>

Hasil wawancara dengan Penerbit Boebon Jaya, penerbit ini sudah pernah menerbitkan sebanyak 4 judul terbitan di tahun 2016, ditahun selanjutnya hanya mencetak ulang terbitan-terbitan yang sudah diterbitkan di tahun sebelumnya. Adapun jenis terbitan yang diterbitkan oleh penerbit Boebon Jaya ini, berupa buku-buku pelajaran, buku-buku sejarah, buku agama dan hikayat-hikayat. Penerbit tersebut telah mengetahui kebijakan undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, serta sudah mengetahui adanya sanksi-sanksi yang terdapat di dalam kebijakan tersebut. Namun, sejauh ini penerbit belum menyerahkan hasil terbitannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Hasbi Amiruddin, Tingkat Kepatuhan Penerbit kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Wawancara Langsung*, 03 Januari 2020.

<sup>61</sup> Sofyan Muchtar, Tingkat Kepatuhan Penerbit kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Wawancara Langsung*, 03 Januari 2020.

Berdasarkan data lapangan yang penulis dapatkan, tingkat kepatuhan penerbit lokal di Banda Aceh sangat rendah. Padahal, hal itu adalah kewajiban yang diamanatkan undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Dilihat dari penerbit lokal yang sudah mengetahui adanya undang-undang tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam nomor 13 tahun 2018, akan tetapi penerbit yang berada di Aceh tidak patuh pada kebijakan undang-undang tersebut.

Dari hasil wawancara di atas, penerbit lokal tidak menyerahkan terbitannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, selama ini dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tidak menjalankan sanksi yang terdapat di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2018 tersebut, dimana di dalam undang-undang tersebut terdapat sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

**Tabel 4.1.** Data Terbitan oleh Penerbit Lokal Tahun 2016-2019

No	Nama Penerbit	Jumlah Terbitan				Jumlah Terbitan	Jumlah Terbitan yang diserahkan
		2016	2017	2018	2019		
1	Ar-Raniry Press	-	-	22	22	44	-
2	Syiah Kuala University Press	24	44	114	63	245	245
3	PeNA	13	13	27	16	69	-
4	LSAMA	22	2	2	2	28	-
5	CV. Boebon Jaya	4	-	-	-	4	-
<b>Total</b>		<b>63</b>	<b>59</b>	<b>138</b>	<b>103</b>	<b>390</b>	<b>245</b>

**Tabel 4.2.** Kepatuhan Penerbit Lokal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

No	Nama Penerbit	Frekuensi	Persentase	Keterangan
1.	Ar-Raniry Press	0	0 %	Tidak Patuh
2.	Syiah Kuala University Press	245	62%	Patuh
3.	PeNA	0	0 %	Tidak Patuh
4.	LSAMA	0	0 %	Tidak Patuh
5.	CV. Boebon Jaya	0	0 %	Tidak Patuh
	<b>Jumlah</b>	<b>245</b>		

Penerbit Ar-Raniry Press telah menerbitkan terbitannya sebanyak 44 judul dari tahun 2016-2019, terbitan yang diserahkan penerbit Ar-Raniry Press 0% ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Penerbit Syiah Kuala University Press telah menerbitkan terbitannya sebanyak 245 judul dari tahun 2016-2019, dimana penerbit Syiah Kuala University Press telah menyerahkan 62% terbitannya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebanyak.

Penerbit PeNA telah menerbitkan terbitannya sebanyak 69 judul dari tahun 2016-2019, akan tetapi terbitan yang diserahkan 0% ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Penerbit Lembaga Studi Agama dan Masyarakat (LSAMA) telah menerbitkan terbitannya sebanyak 28 judul dari tahun 2016-2019, terbitan yang diserahkan 0% ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Hasil ini diperkuat dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis kepada penerbit LSAMA.

Penerbit CV. Boebon Jaya telah menerbitkan terbitan sebanyak 4 judul dari tahun 2016-2019, terbitan yang diserahkan oleh Penerbit

Boebon Jaya yaitu 0% ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Hasil ini diperkuat dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis kepada penerbit CV. Boebon Jaya.

## **2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam Mengoptimalkan Penerapan UU Nomor 13 Tahun 2018**

Dalam Peraturan Gubernur Aceh menjelaskan tentang tugas dan fungsi bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan Aceh. Salah satu tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yaitu memantau pelaksanaan pelestarian khasanah budaya bangsa sebagai tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.<sup>62</sup> Maka dari itu, pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah melaksanakan sosialisasi di tingkat Provinsi/Kabupaten Kota, dengan mengundang berbagai penerbit, dari penerbit pemerintah dan penerbit swasta, pengarang/penulis, toko buku, instansi terkait, dan pustakawan baik yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh maupun pustakawan dari luar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memberikan tugas kepada pegawai staff/pustakawan dibidang deposit untuk melaksanakan pengumpulan karya cetak dan karya rekam.

---

<sup>62</sup>Peraturan Gubernur Aceh, (online) diakses melalui situs, [http://arpus.acehprov.go.id/wpcontent/uploads/2015/03/PERGUB\\_NOMOR\\_124\\_TAHUN\\_2016.pdf](http://arpus.acehprov.go.id/wpcontent/uploads/2015/03/PERGUB_NOMOR_124_TAHUN_2016.pdf), 09 Januari 2020.

Adapun upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mengumpulkan hasil terbitan karya cetak dan karya rekam dari suatu penerbit adalah sebagai berikut:

- a. Menyurati para penerbit karya cetak dan karya rekam, diantaranya Penerbit Pemerintah, Badan Usaha Swasta, Para Penerbit, Penulis/pengarang dan Intansi terkait.
- b. Melakukan kegiatan hunting terhadap Penerbit Pemerintah, Badan Usaha Swasta, Para Penerbit, Penulis/pengarang, dan Intansi terkait termasuk Kabupaten Kota/ Provinsi.

Disamping itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melakukan usaha untuk mengoptimalkan undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam terhadap penerbit, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi dengan melampirkan undang-undang PP yang terkait dengan penyerahan karya cetak dan karya rekam.
- b. Pihak lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memberikan penghargaan kepada penerbit yang patuh menyerahkan hasil terbitannya (penerbit patuh yang dimaksud adalah penerbit yang rutin menyerahkan terbitannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh).
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh bekerjasama dengan penerbit, dalam rangka pengembangan koleksi bernuansa Aceh, dengan mengacu kepada kebijakan pengadaan buku-buku daerah Aceh minimal 10% dari buku umum.

Dengan demikian usaha-usaha tersebut, namun adanya kesenjangan administratif dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sehingga tidak dilakukannya peneguran. Dimana kelalaian itu terjadi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh itu sendiri. Namun usaha yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh masih kurang untuk penerbit dalam mematuhi undang-undang nomor 13 tahun 2018 tersebut. Di buktikan dengan data yang menyerahkan hasil terbitan dari penerbit tidak tercatat dengan baik, sehingga data yang ada hanya direkap saja.

Dengan demikian hambatan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mengumpulkan terbitan-terbitan dari penerbit yaitu:

- a. Ada beberapa penerbit secara tidak langsung/enggan menyerahkan terbitannya dengan alasan buku-buku yang diterbitkan dengan harga yang mahal.
- b. Penerbit tidak mau menyerahkan terbitannya dengan alasan cetaknya terbatas.
- c. Penerbit seolah-olah tidak dianjurkan melaksanakan undang-undang nomor 13 tahun 2018, bahkan dianggap remeh dan mengabaikan dengan alasan bagi yang tidak menyerahkan terbitannya tidak dikenakan sanksi.
- d. Lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh belum maksimal mengalokasikan anggarannya dalam rangka melakukan kegiatan hunting baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> M. Yusuf, Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam Mengoptimalkan UU Nomor 13 Tahun 2018, *Wawancara Langsung*, 03 Januari 2020.

### 3. Hambatan bagi penerbit lokal dalam Mematuhi UU nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Hambatan bagi penerbit dalam menyerahkan hasil terbitannya dikarenakan, biaya produksi terlalu tinggi sehingga jika diserahkan ke Perpustakaan penerbit tidak mendapatkan keuntungan dari terbitan tersebut. Kurangnya perhatian dari Perpustakaan Provinsi/Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh membuat penerbit merasa tidak dihargai keberadaannya.<sup>64</sup> Dalam hal ini, Perpustakaan Provinsi/Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh belum maksimal dalam mengalokasikan anggaran untuk mengumpulkan terbitan-terbitan dari penerbit lokal di Banda Aceh kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sehingga penerbit mengabaikan sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>65</sup> Namun dengan terjadinya hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh kurang bijaksana dalam mengoptimalkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 sehingga melahirkan penerbit yang kurangnya kesadaran dalam memberikan terbitannya, hal tersebut masih terus terjadi hingga sampai saat ini.

---

<sup>64</sup> Bachtiar TD. Joesoef, , Hambatan Penerbit Lokal dalam Mematuhi UU Nomor 13 tahun 2018, *Wawancara Langsung*, 03 Januari 2020.

<sup>65</sup> Hasbi Amiruddin, Hambatan Penerbit Lokal dalam Mematuhi UU Nomor 13 tahun 2018 *Wawancara Langsung*, 03 Januari 2020.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa pembahasan yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan penerbit lokal di Banda Aceh masih sangat rendah. Hal ini dilihat dari 5 penerbit di Banda Aceh yang menyerahkan terbitannya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh hanya 1 penerbit yaitu Penerbit Syiah Kuala University Press. Penerbit tidak menyerahkan terbitannya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dikarenakan, penerbit kurang kesadaran atas kewajibannya untuk memberikan terbitannya.
2. Penerbit tidak mematuhi kebijakan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2018 dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tidak menjalankan sanksi yang terdapat di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2018 tersebut, dimana di dalam undang-undang tersebut terdapat sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

#### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, maka penulis merangkai beberapa saran:

1. Diharapkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh lebih tegas menjalankan sanksi yang terdapat di dalam UU Nomor 13 Tahun 2018 kepada penerbit lokal yang tidak patuh, hendaknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menghampiri atau menjemput langsung terbitan yang ada pada penerbit tersebut, supaya hasil karya anak bangsa dapat dilestarikan dan terselamatkan dari ancaman bahaya.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dapat mempertimbangkan kembali pendanaan bagi penerbit yang ingin menyerahkan hasil terbitannya



## DAFTAR PUSTAKA

- Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik*, (Solo: TS Rahma Solo, 2010), hlm. 122.
- Bachtiar TD. Joesoef, Tingkat Kepatuhan Penerbit kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Wawancara Langsung*, 03 Januari 2020.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Tugas dan Fungsi*, diakses melalui situs [https://arpus.acehprov.go.id/?page\\_id=116](https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=116) 13 Desember 2019.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Sejarah Singkat, diakses melalui situs, [https://arpus.acehprov.go.id/?page\\_id=114](https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=114).
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Visi dan Misi, diakses melalui situs, [https://arpus.acehprov.go.id/?page\\_id=13](https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=13).
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Acen, Gambaran Umum, diakses melalui situs [https://arpus.acehprov.go.id/?page\\_id=111](https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=111).
- Endo Kamelta, Pemanfaatan Internet oleh Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, *Jurnal Elektronik Universitas Negeri Padang* 1, no. 2 (Juni, 2013). Diakses melalui, [Ejournal.unp.id/index.php/cived/article/viewFile/1851/1593](http://ejournal.unp.id/index.php/cived/article/viewFile/1851/1593).
- Galih Bondan Rambatan, *Rencana Pengembangan Penerbitan Nasional 2015-2019* (online), diakses melalui situs, <http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/wpcontent/uploads/2015/07/Rencana-pengembangan-Penerbitan-Nasional.pdf>, 28, 11 Maret 2019.
- Hakikat penyuntingan, (online), diakses melalui situs, <http://repository.ut.ac.id/4260/1/BING4319-M1.pdf>, 15 Agustus 2019.
- Hasbi Amiruddin, Tingkat Kepatuhan Penerbit kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Wawancara Langsung*, 03 Januari 2020.
- Izza Rafiqqa, Tingkat Kepatuhan Penerbit kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Wawancara Langsung*, 02 Januari 2020.
- Kadarudin, *JUPITER* Vol. XIV No.2 (2015), (online) diakses melalui situs, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/download/32/30>.
- Kadari, “Peran Perpustakaan dalam Membantu Penegakan Hukum Serah-simpan Karya di Indonesia”(Skripsi., Universitas Hasanuddin, 2015).
- Koleksi Deposit, (online) diakses melalui situs, [http://eprints.undip.ac.id/22045/4/BAB\\_I%2C\\_II%2C\\_III.pdf](http://eprints.undip.ac.id/22045/4/BAB_I%2C_II%2C_III.pdf).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), diakses melalui situs, <https://kbbi.web.id/patuh> 29 November 2019.

- Luthvi Febryka Nola, *pelaksanaan uu no. 4 tahun 1990* ; Vol 2, November 2011, (online) diakses melalui situs, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/216>.
- Luthvi Febryka Nola, *Negara Hukum; Vol 2, No. 2, November 2011*, (online) diakses melalui situs, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/216/157>.
- M. Yusuf, Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam Mengoptimalkan UU Nomor 13 Tahun 2018, *Wawancara Langsung*, 03 Januari 2020.
- M. Sabirin Nasution, *Pembinaan dan Pengembangan Koleksi Ciri Khas Daerah*. (Medan: Perpustakaan Wilayah, 1990), hlm. 2.
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm, 177.
- Miles dan Huberman (*Qualitative data analysis*, 1984), *Memahami Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.99
- Moh. Ananda Fadhil J. Maronie, *Pengembangan Koleksi Local Content*, (online), diakses melalui situs, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/509/1/Moh.%20Ananda%20Fadhil%20J.Maronie%2840400111073%29.pdf>. 15 Agustus 2019.
- Moh. Kisaran, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.131.
- Muhammad Arbi Sulasmansyah, “Peran Bapusda dalam Implementasi Undang-undang RI nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam”(Skripsi., Universitas Pendidikan Indonesia, 2016).
- Muliadi Kurdi, Tingkat Kepatuhan Penerbit kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Wawancara Langsung*, 02 Januari 2020.
- Pengertian Penerbit lokal, (online), diakses melalui situs, <http://scholar.unand.ac.id/25470/2/BAB%20I.pdf> 2 Agustus 2019.
- Peraturan Gubernur Aceh, (online) diakses melalui situs, [http://arpus.acehprov.go.id/wpcontent/uploads/2015/03/PERGUB\\_NOMOR\\_124\\_TAHUN\\_2016.pdf](http://arpus.acehprov.go.id/wpcontent/uploads/2015/03/PERGUB_NOMOR_124_TAHUN_2016.pdf).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 837-838.
- Raden Fatah , *Bab II Skripsi*, diakses melalui situs, <http://eprints.radenfatah.ac.id/555/2/BAB%20II.pdf>, 13 Desember 2019.
- Rohmat Kurnia, Deddy Subandi dkk, *Kamus Populer Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 421.

- Sharif Hidayat, *Teori dan Prinsip Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.78.
- Standar Operasional Prosedur Hunting KCKR
- Sofyan Muchtar, Tingkat Kepatuhan Penerbit kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Wawancara Langsung*, 03 Januari 2020.
- SP Astuti, *Faktor Kepatuhan* (online), diakses melalui situs, <http://repository.uin-suska.ac.id/6204/3/BAB%20%20II.pdf> 13 Juli 2019.
- Susana Dewi, “Penerapan Undang-undang nomor 13 tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh”, *Wawancara Langsung*, 13 November 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta:Renika Cipta, 1997), hlm.246.
- Suciati, *Prinsip Dasar Kepatuhan Penerbit*, diakses melalui situs, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63815/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y> 12 Juli 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.379.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 26 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 317.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 27 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.334.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research untuk Penulisan Paper, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Gajah Mada, 2010), hlm. 25.
- Tika Ayuningtyas, *Kualitas Layanan Di Perpustakaan Umum Kota Madiun* (online), diakses melalui situs, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-lnfa3ead6d9efull.pdf>.
- Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1180.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (online) diakses melalui situs, <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175495/PP%20Nomor%2013%20Tahun%202018.pdf>.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**  
Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552922 Situs : [www.fah.uin.ar-raniry.ac.id](http://www.fah.uin.ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**  
**NOMOR: 493/Un.08/FAH/KP.004/03/2019**  
**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran ujian skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.  
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry tentang pengangkatan pembimbing skripsi bagi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

**Pertama** : Menunjuk saudara :

1. Nurhayati Ali Hasan, M.LIS (Pembimbing Pertama)
2. Nurrahmi, M.Pd (Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi mahasiswa

**Nama** : Wardama Yanti  
**NIM** : 150503121  
**Prodi** : S1 Ilmu Perpustakaan  
**Judul** : Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal terhadap Penerapan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

**Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 11 Maret 2019  
04 Rajab 1440 H

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
3. Ketua Prodi S1 Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
5. Arsip

Dekan

  
Fauzi P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1027/Un.08/FAH.I/PP.00.9/12/2019  
Lamp :  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

30 Desember 2019

Yth.

.....  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Wardama Yanti  
Nim/Prodi : 150503121 / S1-IP  
Alamat : Jalan Laksamana Malahayati, Desa Baet Cadek

Benar saudari tersebut Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul "**Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal terhadap Penerapan UU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh**". Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswi tersebut.

Atas kerjasama dan partisipasi kami sampaikan ucapan terimakasih.

Wassalam,  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Kelembagaan

  
Abdul Manan



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. T. Nyak Arief Telepon : ( 0651 ) 7552323, Faximile : ( 0651 ) 7551239 Banda Aceh  
Website : arpus.acehprov.go.id E-mail : arpus@acehprov.go.id

Banda Aceh, 07 Januari 2020

Nomor : 070/104  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Hal : Izin Penelitian

Yang terhormat,  
**Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan Fakultas Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**  
di **Banda Aceh**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-1027/Un.08/FAH.I/PP.00.9/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menerima Mahasiswi Saudara :

**N a m a** : **Wardama Yanti**  
**N I M** : 150503121  
**Jurusan** : S1-IP

Kami berharap selama melakukan Penelitian agar yang bersangkutan tetap disiplin, dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
SEKRETARIS,



## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

### Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Penerbit Lokal

1. Berapa banyak terbitan Bapak/Ibu pertahunnya diterbitkan?
2. Apa saja jenis-jenis terbitan yang sudah diterbitkan tersebut? Tentang apa?
3. Apakah penerbit mengetahui adanya undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang menyerahkan terbitannya kepada Perpustakaan Provinsi?
4. Berapa banyak terbitan yang sudah diserahkan kepada Perpustakaan Provinsi? Jumlahnya berapa?
5. Apakah pihak Perpustakaan Provinsi mengadakan sosialisasi tentang kebijakan tersebut?
6. Apakah Bapak/Ibu tidak mengetahui sanksi yang terdapat di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2018?
7. Jika sudah mengetahui adanya sanksi tentang penyerahan karya cetak tersebut, mengapa Bapak/Ibu tidak menyerahkan hasil terbitannya ke Perpustakaan Provinsi? Jika tidak apa solusi yang telah diberikan?

### Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

1. Apakah kebijakan yang terdapat didalam undang-undang tersebut sudah terealisasi? Dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019?
2. Siapa saja yang diberi tugas untuk pengumpulan terbitan penerbit?
3. Bagaimana proses pengumpulan terbitan dari penerbit lokal?
4. Usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi agar penerbit lokal menyerahkan terbitannya?
5. Apakah dengan tindakan tersebut kesadaran penerbit bisa meningkat, sehingga undang-undang tersebut bisa terlaksana dengan maksimal?
6. Apakah ada solusi bagi penerbit yang tidak menjalankan kewajibannya?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

24  
478

**LAPORAN JUMLAH KOLEKSI KCKR DEPOSIT  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH**

NO	JENIS KARYA REKAM	JUMLAH	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>KARYA CETAK</b>	<b>9.362 eks</b>	
	1. BUKU	511 eks	478
	2. SURAT KABAR	388 eks	
	3. MAJALAH	3.654 eks	
	4. PUSTAKA KELABU	140 eks	
	5. BULETIN	1.172 eks	
	6. LAPORAN PENELITIAN	2 eks	
	7. PETA	202 eks	
	8. BROSUR	5 eks	
	9. POSTER	122 eks	
	10. BOOKLET		
<b>B.</b>	<b>KARYA REKAM</b>		
	1. KASET AUDIO	22 eks	
	2. KASET VIDEO		
	3. LASERDISC		
	4. CD		
	5. VCD	167 eks	
	6. AUDIO VIDEO CD	20 eks	
	7. DVD	88 eks	
	8. DISKET		
	9. FLASH DISK		
	10. MIKROFILM		
	11. VIDEO BLURAY		
	12. MIKROFIS		
		<b>15.853 eks</b>	

Data Terbitan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh



Bukti Dinas Perpustakaan Telah Melakukan Sosialisasi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Wardama Yanti
2. Tempat/Tanggal Lahir : Teleden, 12 Agustus 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Desa Leuser, Kec. Ketambe,  
Kab. Aceh Tenggara
9. Nomor Hp/Email : 081362823199/  
wardama.yanti02@gmail.com

### B. Identitas Orang Tua/Wali

1. Ayah : Zailani
2. Ibu : Dasimah
3. Pekerjaan Ayah : Petani
4. Pekerjaan Ibu : IRT
5. Alamat : Desa Leuser, Kec. Ketambe,  
Kab. Aceh Tenggara

### C. Pendidikan

1. SDN Tawar Sedenge : Lulus Tahun 2009
2. SMPN 1 Badar : Lulus Tahun 2012
3. MAS Asaasun Najaah : Lulus Tahun 2015
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Adab dan Humaniora

Darussalam, 4 Januari 2020

Wardama Yanti